

**KONSISTENSI ASAS DAN TUJUAN DENGAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DALAM UU NOMOR 2  
TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI**

**TESIS**

**Oleh:**

**Arief Budi Yulianto  
2016821006**

**Pembimbing 1:**

**Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M. Hum, CN.**

**Pembimbing 2:**

**Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM KONSTRUKSI  
KERJASAMA PUSDIKLAT  
KEMENTERIAN PUPR DENGAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG  
JUNI 2018**





**HALAMAN PENGESAHAN**  
**KONSISTENSI ASAS DAN TUJUAN DENGAN PENYELESAIAN**  
**SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DALAM UU NOMOR 2**  
**TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI**

**Oleh:**

**Arief Budi Yulianto**  
**2016821006**

**Persetujuan Untuk Sidang Tesis pada Hari/Tanggal**

**Jumat, 8 Juni 2018**

**Pembimbing 1:**

...  
**Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum, CN.**

**Pembimbing 2 :**

...  
**Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**  
**KONSENTRASI HUKUM KONSTRUKSI**  
**KERJASAMA PUSDIKLAT**  
**KEMENTERIAN PUPR DENGAN**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**BANDUNG**  
**JUNI 2018**





## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Arief Budi Yulianto  
NPM : 2016821006  
Program Studi : Hukum Konstruksi – Magister Ilmu Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

“Konsistensi Asas Dan Tujuan Dengan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi”.

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain yang berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala risiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan di: Bandung

Tanggal: 8 Juni 2018



Arief Budi Yulianto

NPM.2016821006

**KONSISTENSI ASAS DAN TUJUAN DENGAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DALAM  
UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG  
JASA KONSTRUKSI**

**Arief Budi Yulianto (NPM: 2016821006)**

**Pembimbing I: Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH, M. Hum, CN**

**Pembimbing II: Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH, LLM**

**Magister Ilmu Hukum**

**Bandung**

**Juni 2018**

**ABSTRAK**

Pelaksanaan kontrak jasa konstruksi banyak ditemukan hambatan yang pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan antara pihak pengguna jasa dengan penyedia jasa yang berujung menjadi sebuah sengketa jasa konstruksi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi penyelesaian sengketa yang timbul dari kontrak kerja konstruksi mengedepankan penyelesaian secara musyawarah. Selanjutnya dalam hal musyawarah tidak dapat tercapai suatu kesepakatan maka para pihak menempuh upaya penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Upaya penyelesaian sengketa tersebut meliputi mediasi, konsiliasi dan arbitrase, dalam hal upaya penyelesaian sengketa tersebut tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi maka para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang dipilih. Selain upaya melalui mediasi dan konsiliasi, para pihak dapat membentuk dewan sengketa yang pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak. Penyelesaian sengketa kontrak konstruksi harus sesuai dengan asas dan tujuan UU Nomor 2 Tahun 2017. Penelitian mengenai konsistensi asas dan tujuan dengan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi juga diperlukan agar pelaksanaan UUK Baru dapat terlaksana dan dilaksanakan dengan baik. Karena apabila terdapat ketentuan dalam satu peraturan yang tidak konsisten dapat mempengaruhi pelaksanaan dari peraturan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pendekatan hukum untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta yang menitikberatkan fokus kajian pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya penyelesaian sengketa kontrak konstruksi telah memenuhi asas-asas dan tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut. Namun penyelesaian sengketa kontrak konstruksi harus tetap memperhatikan asas-asas lainnya selain asas penyelenggaraan jasa konstruksi.

Kata Kunci: Asas, Tujuan, Penyelesaian Sengketa, UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi



**CONSISTENCY OF PRINCIPLES AND OBJECTIVES WITH COMPLETION  
OF CONTRACT CONSTRUCTION SETTLEMENT  
IN LAW NUMBER 2 YEAR 2017 ABOUT  
CONSTRUCTION SERVICES**

**Arief Budi Yulianto (NPM: 2016821006)  
Advisor I: Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH, M. Hum, CN  
Advisor II: Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH, LL.M  
Magister Ilmu Hukum  
Bandung  
Juni 2018**

**ABSTRACT**

Implementation of construction service contracts found many obstacles that can ultimately lead to disputes between the service user with the service provider which culminate into a construction service disputes. In Law No. 2 year 2017 concerning construction services the settlement of disputes arising from construction work contracts put forward the settlement in discussion to consensus. Furthermore, in the case of discussion can not be reached an agreement then the parties take efforts to resolve disputes as stated in the construction work contract. The dispute resolution efforts include mediation, conciliation and arbitration, in case the dispute resolution efforts are not contained in the construction work contract, the parties to the dispute make a written agreement the procedure for dispute resolution selected. In addition to efforts through mediation and conciliation, the parties may form a dispute board where the disputed membership of the dispute board is based on the principle of professionalism and not being part of either party. Settlement of construction contract disputes should be in accordance with principles and objectives Law No. 2 year 2017. Research on consistency of principles and objectives with completion of contract construction necessary for the implementation Law No. 2 year 2017 to be executed and implemented properly. Because if there is a provision in one inconsistent regulation it can affect the implementation of the regulation. This research is a normative legal research oriented to the legal approach to understand the application of legal norms to facts that emphasize the focus of study on the principles and rules of law. Based on the results of the research shows that basically the settlement of construction contract disputes has fulfilled the principles and objectives of the construction services. However, the settlement of construction contract disputes should still pay attention to other principles other than the principle of construction services

Keywords: Principles, Objectives, Dispute Settlement, Law No. 2 Year 2017 on Construction Services



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Konsistensi Asas Dan Tujuan Dengan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi”. Penulisan ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Konstruksi Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari di dalam pembuatan atau penyelesaian tesis ini tak terlepas dari bantuan dari pihak-pihak lainnya, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan tesis ini, terutama kepada Pembimbing yaitu Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M dan Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH, M. Hum., CN telah berkenan membimbing penulis serta Dr. Bayu Seto Hardjowahono, SH, LL.M dan Dr. Sentosa Sembiring, SH, M.H atas kesediaannya menjadi pembahas.

Penulis pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Dr. Sentosa Sembiring, SH., M.H.** selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum yang memberikan arahan, motivasi dan wejangan selama proses belajar di Universitas Katolik Parahyangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Banyak tantangan selama proses penulisan tesis ini, tak lupa ucapan terima kasih penulis kepada banyak pihak yang membantu, khususnya keluarga penulis, istri tercinta Ety Septiana Rahma, anakku tersayang Sabila Ariesta Qurrotaaini. Kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Kakak-kakak dan adikku, baik keluarga besar di Jakarta, maupun di Semarang.



Penulis menghaturkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengelola Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak Direktur Sekolah Pascasarjana, seluruh dosen pengajar, staf bagian administrasi dan tata usaha, perpustakaan serta para pekarya yang telah banyak membantu penulis dalam selama proses belajar di Kampus Merdeka dan Kampus Ciumbuleuit

Terima kasih juga untuk seluruh sahabat penulis, Aryo Hestuleksono, Dicky Edvant, Hani Sagita, Gusta Ardianto, Hafidz Putra, Rekan-rekan Karyasiswa PUPR di Bandung, Rekan-rekan MH Unpar. Tak lupa kepada Bapak dan Ibu di Pusdiklat Kementerian PUPR, Bapak Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen SDA beserta rekan-rekan di bagian tersebut, Bapak Kepala Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum Kementerian PUPR, Bapak Agus di Biro Hukum, Ibu Badriya di Ditjen Bina Konstruksi atas semua dukungan, diskusi-diskusi, dan saran-saran yang membangun.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata ‘sempurna’ dan memiliki banyak kekurangan. Hal itu tak lain dikarenakan terbatasnya ilmu yang dimiliki dan dipahami penulis. Untuk itu kritik dan saran membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan-penulisan berikutnya.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan terutama bagi penulis sendiri. Semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang telah membantu penulis dan senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua.

Terima kasih.

Bandung, Juni 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>ABSTRACT</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR AKRONIM</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Permasalahan .....	13
3. Tujuan Penelitian .....	13
4. Kegunaan Penelitian .....	13
5. Pembatasan Masalah .....	14
6. Metode Penelitian .....	14
6.1. Jenis Penelitian .....	14
6.2. Teknik Pengumpulan Data .....	16
6.3. Metode Analisis Data Penelitian .....	17
7. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB 2 TINJAUAN UU NOMOR 2 TAHUN 2017</b>	<b>19</b>
1. Tinjauan Umum Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan .....	19
1.1. Asas Peraturan Perundang-Undangan .....	20
1.2. Susunan muatan peraturan perundang-undangan .....	27
2. Tinjauan Mengenai UU Nomor 2 Tahun 2017 .....	28
2.1. Perkembangan Pengaturan Jasa Konstruksi .....	28
a. Sebelum Tahun 1999 .....	28
b. Tahun 1999-2017 .....	29

c. Tahun 2017-sekarang .....	31
2.2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK Baru) .....	31
a. Asas-Asas dalam UUJK Baru .....	33
b. Tujuan UUJK Baru .....	35
3. Sengketa Dalam Kontrak Konstruksi .....	36
3.1. Sengketa Kontrak Konstruksi .....	36
3.2. Penyebab Timbulnya Sengketa Kontrak Konstruksi .....	36
3.3. Klaim Konstruksi .....	38
4. Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi .....	40
4.1. Upaya Penyelesaian Sengketa Berdasarkan UUJK Lama .....	41
4.2. Upaya Penyelesaian Sengketa Berdasarkan UUJK Baru .....	45
<b>BAB 3 TINJAUAN PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI ATAU DI LUAR</b>	<b>51</b>
<b>PENGADILAN</b>	
1. Tinjauan umum penyelesaian sengketa .....	51
1. Asas- Asas penyelesaian sengketa .....	53
2. Tujuan penyelesaian sengketa .....	57
2. Penyelesaian sengketa non litigasi atau di luar pengadilan .....	58
2.1. Latar belakang Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia .....	58
2.2. Aspek Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia .....	65
2.3. Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia .....	69
3. Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Siklus Gelombang Ketiga Penyelesaian Sengketa	77
<b>BAB 4 KONSISTENSI ASAS DAN TUJUAN UUJK BARU TERHADAP PENGATURAN</b>	<b>85</b>
<b>PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI</b>	
1. Analisis Pengaturan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi .....	85
1.1. Tinjauan Rumusan Pengaturan Penyelesaian Sengketa Dalam UUJK Baru dan PP Nomor 29 Tahun 2000 .....	85
1.2. Tinjauan Pengaturan Pasal 47 huruf h UUJK Baru .....	100
2. Konsistensi Asas Dan Tujuan UUJK Baru Terhadap Pengaturan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi .....	104

3. Kritik Terhadap Pengaturan Penyelesaian Sengketa UUIK Baru .....	109
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>117</b>
1. Kesimpulan .....	117
2. Saran .....	122

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN

### Daftar Akronim

Kementerian PUPR	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KUH Perdata	:	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUJK Lama	:	UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
UUJK Baru	:	UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
UUD NRI 1945	:	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

### Daftar Singkatan

ABA	:	<i>American Bar Association</i>
ADR	:	<i>Alternative Dispute Resolution</i>
APS	:	Alternatif Penyelesaian Sengketa
CDB	:	<i>Combine Dispute Board</i>
DAB	:	<i>Dispute Adjudication Board</i>
DB	:	<i>Dispute Board</i>
DR	:	<i>Dispute Resolution</i>
DRB	:	<i>Dispute Review Board</i>
FIDIC	:	<i>Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils</i>
HIR	:	<i>Het Herziene Indonesisch Reglement</i>
MA RI	:	Mahkamah Agung Republik Indonesia
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
RBg	:	<i>Rechtsreglement Buitengewesten</i>
RV	:	<i>Reglement op de Rechtsvordering</i>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Asas-asas dan Tujuan UUK Baru	7
Tabel 2.	Perbandingan Pengaturan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi	8
Tabel 3.	Perbedaan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi	97

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.	Diagram Penelitian Asas-Asas Hukum (Meta Kaidah)	17
Gambar 2.	Diagram Alur Proses Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi	89

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Jasa konstruksi merupakan salah satu sektor strategis untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional, Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 sebesar Rp. 2.204,3 Triliun mempunyai fokus prioritas pembangunan nasional, yaitu: (1) pembangunan infrastruktur; (2) pengurangan kemiskinan serta kesenjangan antar-pendapatan dan antar wilayah; serta (3) perluasan kesempatan kerja. RAPBN mempunyai fokus memacu infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang mengalami ketertinggalan untuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, transmigrasi, pedesaan dan lainnya.<sup>1</sup>

Semakin besarnya fokus pada infrastruktur mempunyai dampak dalam perkembangan sektor jasa konstruksi yang membutuhkan upaya penataan dan penguatan kembali pengaturan kelembagaan dan pengelolaannya untuk menjamin sektor jasa konstruksi di Indonesia dapat tumbuh, berkembang, memiliki nilai tambah yang meningkat secara berkelanjutan dengan profesionalisme dan mempunyai daya saing, yang diwujudkan dalam suatu perjanjian atau kontrak konstruksi dan pelaksanaan kontrak konstruksi tersebut.

---

<sup>1</sup> Rancangan APBN 2018, diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/rapbn2018> pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 14.00 WIB.



Perjanjian berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya di dalam Buku III mempunyai sifat terbuka dan mengandung asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak pada intinya bahwa para pihak bebas melakukan perjanjian apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan dengan kedudukan yang setara dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Bahwa dalam pelaksanaan kontrak jasa konstruksi banyak ditemukan hambatan yang pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan antara pihak pengguna jasa dengan penyedia jasa yang berujung menjadi sebuah sengketa jasa konstruksi. Sengketa tersebut dapat berdampak terhadap tercapainya pelaksanaan pembangunan sehingga mengakibatkan tidak tercapainya hasil jasa konstruksi sesuai yang diharapkan. Pada umumnya dalam kontrak konstruksi, selain memuat secara materiil hak dan kewajiban yang disepakati para pihak, juga memuat ketentuan formil sebagai klausula yang bersifat *accessoir*, diantaranya klausula penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk upaya antisipasi apabila terjadi sengketa kontrak konstruksi yang telah disepakati. Klausula tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak dari tindakan pengingkaran isi dari kontrak konstruksi.

Perkembangan hukum materiil tidak akan berfungsi sepenuhnya untuk melindungi kepentingan para pihak apabila tidak diikuti oleh perubahan dan pengembangan hukum formil yang ada pada saat ini. Karena fungsi hukum formil menurut Sudikno Mertokusumo adalah untuk mempertahankan hukum materiil melalui perantara hakim

(konvensional),<sup>2</sup> atau lembaga lain dan/atau pihak ketiga ketika timbul konflik di antara mereka, atau dapat diartikan sebagai aturan hukum yang memuat tentang bagaimana untuk mempertahankan hukum materiil melalui prosedur penyelesaian sengketa.

Yang dimaksud sengketa konstruksi menurut Nazarkhan Yasin adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak yang tersebut dalam suatu kontrak konstruksi yang di dunia Barat disebut *construction dispute*.<sup>3</sup> Sengketa konstruksi dapat timbul antara lain karena adanya suatu klaim yang tidak dilayani contohnya ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan di dalam kontrak, perbedaan penafsiran isi kontrak keterlambatan pembayaran, keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan, maupun hal-hal lainnya dalam pelaksanaan isi kontrak.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu hidup berkelompok, karena mereka saling memerlukan satu dengan yang lainnya. Dalam menjalani kehidupan bersama di tengah kelompok, mereka tentu memiliki kepentingan-kepentingan yang sama untuk dapat memperkuat kehidupan kelompoknya namun tidak jarang terdapat perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka. Sengketa terjadi apabila pihak-pihak yang berbeda pandangan atau sikap menghendaki suatu perubahan dengan cara yang berbeda.

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 1

<sup>3</sup> Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008 hlm. 83.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi saat ini diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUK Baru) menggantikan UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUK Lama), dalam UUK Baru juga diatur mengenai penyelesaian sengketa konstruksi. Asas-asas dalam UUK Baru adalah asas kejujuran dan keadilan, asas manfaat, asas kesetaraan, asas keserasian, asas keseimbangan, asas profesionalitas, asas kemandirian, asas keterbukaan, asas kemitraan, asas keamanan dan keselamatan, asas kebebasan, asas pembangunan berkelanjutan, asas wawasan lingkungan.

Berdasarkan UUK Baru, penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas; mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi; menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan; menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik; dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Sebagai negara hukum, peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

Salah satu peranan peraturan perundang-undangan yang memegang peranan strategis dalam menjalankan tujuan negara hukum adalah UUK Baru, dimana norma hukum yang mengikat sebagai materi muatan Undang-Undang salah satunya adalah ketentuan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara khusus bagi para pihak yang melakukan kontrak konstruksi.

Norma adalah sarana yang dipakai untuk menertibkan, menuntut, dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Untuk bisa menjalankan fungsinya yang demikian itu, barang tentu ia harus mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Paksaan itu tertuju kepada para anggota masyarakat dengan tujuan untuk mematuhi.<sup>5</sup> Sehingga perlu ada mekanisme yang mengatur paksaan dan dituangkan dalam bentuk norma agar tujuan ketertiban yang diharapkan dapat tercapai.

Dalam sektor jasa konstruksi terdapat beberapa landasan hukum untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa, antara lain UUK Lama yang saat ini sudah diubah dengan UUK Baru, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke Delapan, Bandung, 2014, hlm. 18

<sup>5</sup> *Id*, hlm. 27.

Penyelesaian Sengketa. Dalam UUJK Lama, mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi dapat melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan, sedangkan terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi tidak berlaku untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK Baru), penyelesaian sengketa yang timbul dari kontrak kerja konstruksi mengedepankan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya dalam hal musyawarah tidak dapat tercapai suatu kesepakatan maka para pihak menempuh upaya penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Upaya penyelesaian sengketa tersebut meliputi mediasi, konsiliasi dan arbitrase, dalam hal upaya penyelesaian sengketa tersebut tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi maka para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang dipilih. Ketentuan upaya penyelesaian sengketa tersebut merupakan upaya yang berjenjang dan harus dilalui tahapannya secara berurutan, hal ini tidak ada dalam ketentuan UUJK Lama.

Bahwa selain upaya melalui mediasi dan konsiliasi berdasarkan Pasal 88 Ayat (4) UUJK Baru, para pihak dapat membentuk dewan sengketa yang pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan

tidak menjadi bagian dari salah satu pihak. Dewan sengketa adalah tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak pengikatan Jasa Konstruksi untuk mencegah dan menengahi sengketa yang terjadi di dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi. Bahwa ketentuan mengenai dewan sengketa belum diatur dalam UUK Baru, selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Namun selain pengaturan penyelesaian sengketa dalam Pasal 88 UUK Baru tersebut terdapat ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) huruf h UUK Baru mengenai klausula yang dipersyaratkan tercantum dalam kontrak kerja konstruksi yaitu klausula penyelesaian perselisihan, yaitu memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan. Penjelasan Pasal 47 ayat (1) huruf h disebutkan penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan yang diakibatkan antara lain oleh ketidaksepakatan dalam hal pengertian, penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ketentuan dalam Kontrak Kerja Konstruksi serta ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaian. Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui antara lain musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan.

**Tabel 1. Asas-asas dan tujuan UUK Baru**

<b>Asas-Asas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>	<b>Tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>
1. Asas Kejujuran dan keadilan 2. Asas Manfaat 3. Asas Kesetaraan 4. Asas Keresasian 5. Asas Keseimbangan 6. Asas Profesionalitas 7. Asas Kemandirian 8. Asas Keterbukaan 9. Asas Kemitraan 10. Asas Keamanan dan Keselamatan 11. Asas Kebebasan 12. Asas Pembangunan Berkelanjutan 13. Asas Wawasan Lingkungan	1. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas 2. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi 4. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun 5. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan 6. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi

**Tabel 2. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi**

<b>Pengaturan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi</b>	
<b>UUK Lama</b>	<b>UUK Baru</b>
<b>Pasal 36:</b> (1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan	<b>Pasal 88:</b> (1) Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. (2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa

<p>pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</p> <p>(3) Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa</p> <p><b>Pasal 37:</b></p> <p>(1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan</p> <p>(2) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak</p> <p>(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi</p>	<p>yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.</p> <p>(3) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.</p> <p>(4) Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mediasi;</li> <li>b. konsiliasi; dan</li> <li>c. arbitrase.</li> </ol> <p>(5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa.</p> <p>(6) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
--	--

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka penyelesaian sengketa kontrak konstruksi secara perdata adalah proses yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak konstruksi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat antara lain oleh ketidakpastian dalam hal pengertian, penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ketentuan dalam kontrak



kerja konstruksi serta ketentuan tentang tempat dan tata cara penyelesaian, dengan adanya suatu kompensasi yang dituntut berupa ganti rugi.

Pada dasarnya mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi selalu berdampingan dengan mekanisme litigasi di pengadilan, tanpa saling meniadakan di antara keduanya. Landasan Filosofi Penyelesaian Sengketa terdapat dalam Sila ke-4 Pancasila menyebutkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila sebagai dasar filosofi kehidupan bermasyarakat Indonesia telah mengisyaratkan bahwa asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat harus lebih diutamakan. Sedangkan Landasan Konstitusional Penyelesaian Sengketa terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 memuat tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasal 24 UUD NRI 1945 mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Suyud Margono, untuk memenuhi tuntutan para pelaku bisnis perlu dibuatkan suatu lembaga yang memiliki kemampuan sistem untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat, sederhana, dan biaya murah (*quick and lower in time, simple, and money to the parties*).<sup>6</sup> Pada umumnya pelaku jasa konstruksi menginginkan penyelesaian sengketa yang cepat, murah dan mempunyai kepastian hukum sehingga tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan kontrak konstruksi yang telah disepakati. Oleh karena itu perlu adanya pemilihan upaya penyelesaian sengketa konstruksi agar dapat berjalan dengan baik. Berbagai macam penyelesaian sengketa mempunyai keunggulan dan kelemahan tertentu, sebagai contoh pencapaian konsensus bersama (*Community Consensus Finding*) seperti yang terdapat dalam masyarakat hukum adat di Indonesia, selain menyelesaikan sengketa tertentu, juga membantu membangun, melindungi, serta mempertahankan komunitas masyarakat adat agar berlangsung langgeng atau terus menerus. Penyelesaian sengketa mempunyai tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

Maka apabila saat ini terdapat sengketa kontrak konstruksi maka UUK Baru menjadi dasar hukum pelaksanaan penyelesaian sengketa, namun UUK Baru diundangkan pada tanggal 12 Januari 2017, pada saat penulis membuat penelitian ini belum ada peraturan pelaksana dari UUK Baru tersebut, sehingga peraturan pelaksana dari UUK Lama dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUK Baru. Dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan ketentuan penyelesaian

---

<sup>6</sup> Suyud Margono, *ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004, hlm. 13.

sengketa dalam UUK Lama dan UUK Baru, UUK Lama mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi dapat melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Sedangkan dalam UUK Baru terdapat ketentuan upaya penyelesaian sengketa mediasi, konsiliasi dan arbitrase merupakan upaya yang berjenjang dan harus dilalui tahapannya secara berurutan. Selain hal tersebut dalam UUK Baru terdapat ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan dan penyelesaian sengketa yang tidak ada penjelasan lebih lanjut dan mempunyai penyelesaian yang berbeda.

Penelitian mengenai Konsistensi Asas, Tujuan UUK Baru Terhadap Pengaturan Penyelesaian Kontrak Konstruksi juga diperlukan agar pelaksanaan UUK Baru dapat terlaksana dan dilaksanakan dengan baik. Karena apabila terdapat ketentuan dalam satu peraturan yang tidak konsisten dapat mempengaruhi pelaksanaan dari peraturan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengusulkan penelitian yang berjudul:

**“KONSISTENSI ASAS DAN TUJUAN DENGAN PENGATURAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DALAM UU  
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI”**

## **2. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa asas dan tujuan UUK Baru dan bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi ?
- b. Bagaimana konsistensi pengaturan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi dengan asas dan tujuan UUK Baru ?

## **3. Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis asas dan tujuan UUK Baru.
- b. Menganalisis konsistensi pengaturan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi dengan asas dan tujuan UUK Baru.

## **4. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, menambah wawasan dan pengetahuan di bidang jasa konstruksi mengenai asas dan tujuan UUK Baru khususnya dalam penyelesaian sengketa konstruksi, untuk mendapatkan penjelasan mengenai konsistensi penerapan asas, dan tujuan UUK Baru terhadap pengaturan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi, sehingga dapat memberikan masukan bagi para pihak agar UUK Baru dapat dilaksanakan dengan baik.

## **5. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi terhadap konsistensi pengaturan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi dengan asas dan tujuan UUJK Baru.

## **6. Metode Penelitian**

### **6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Yuridis Normatif yang berorientasi pada pendekatan hukum untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta yang menitikberatkan fokus kajian pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum.

Metode penelitian yuridis normatif sering disebut pula sebagai Metode Penelitian Yuridis Dogmatis. Metode penelitian hukum ini terkandung dalam ajaran Hans Kelsen yang dikenal sebagai Teori Hukum Murni (*The Pure Theory of Law/Die Reine Rechtslehre*) atau dikenal sebagai mashab Wina. Disebut Teori Hukum Murni karena ajarannya dibersihkan dari pengaruh hukum alam dan ilmu lain yang sarat akan empiri.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Johannes Gunawan, *Materi Perkuliahan Metode Penelitian Hukum*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2017, hlm. 17

Pokok-pokok ajaran Hans Kelsen:<sup>8</sup>

- Usaha mencari hukum yang lebih tinggi peringkatnya tidak dapat dilakukan tanpa batas. Pada akhirnya harus sampai pada suatu batas, yaitu hukum yang tertinggi atau terakhir.
- Hukum yang tertinggi tersebut tidak ditetapkan (*gesetz*) oleh suatu kekuasaan/hukum tertentu, tetapi ada dengan sendirinya (*vorausgesetzt*), hukum tertinggi disebut *Grundnorm*.

Dari ajaran Hans Kelsen tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri metode Penelitian Hukum Normatif adalah menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum dilakukan melalui cara berpikir deduktif semata, dan kriterium kebenaran koheren.<sup>9</sup> Perkembangan mutakhir di dalam metode yuridis normatif dilakukan dengan pengujian cara berpikir deduktif dari hasil penelitian oleh kelompok sejawat sebidang atau *peers group*. Proses pengujian ini disebut proses *traceable*, sedangkan verifikasi dilakukan dengan pengujian pada empiri/fakta disebut proses *testable*.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan penulisan ini, maka titik tolak penelitian ini yaitu analisis konsistensi asas dan tujuan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap pengaturan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi.

---

<sup>8</sup> *Id*, hlm 19

<sup>9</sup> *Id*, hlm 20

<sup>10</sup> *Id*, hlm 21

## 6.2. Teknik pengumpulan data


Data penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dijadikan sebagai bahan penelitian untuk memperoleh data.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan diperoleh dari norma-norma dasar dan peraturan-peraturan, antara lain:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
  - 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
  - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum seperti jurnal hukum, doktrin, artikel, surat kabar yang terkait dengan pokok masalah penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, bibliografi, serta kamus hukum yang relevan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian kepustakaan bertujuan untuk menghimpun data-data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah maupun data lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yuridis normatif

disini akan mencari, mengkaji dan menemukan asas hukum untuk memeriksa konsistensi vertikal asas-asas hukum dalam kaidah hukum dan aturan hukum.

**Gambar 1. Diagram Penelitian Asas-Asas Hukum (Meta Kaidah)**



### **6.3. Metode analisis data penelitian**

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif yaitu dipergunakan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti selain itu juga tidak hanya mengungkap kebenaran belaka, tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut.<sup>11</sup> penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan konsistensi asas dan tujuan UUK Baru dengan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 66



## **7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan urutan isi dari tesis secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Alur yang sistematis akan memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pemikiran dari penulis. Penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Kesatu yaitu Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, sehingga kemudian dapat disusun rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua yaitu Tinjauan Pustaka yang akan menjelaskan mengenai Tinjauan Mengenai UU Nomor 2 Tahun 2017 termasuk di dalamnya mengenai Asas Dan Tujuan UUK Baru, Sengketa Kontrak Konstruksi, dan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi.

Bab Ketiga yaitu Tinjauan Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Atau Di Luar Pengadilan yang akan menjelaskan mengenai Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa, Penyelesaian Sengketa Non Litigasi atau Di Luar Pengadilan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Siklus Gelombang Ketiga Penyelesaian Sengketa.

Bab Keempat yaitu Analisis Konsistensi Asas dan Tujuan UUK Baru Terhadap Pengaturan Penyelesaian Kontrak Konstruksi yang akan menjelaskan Analisis Pengaturan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi, Konsistensi Asas dan Tujuan UUK Baru Terhadap Pengaturan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi dan Krtirik Terhadap Pengaturan Penyelesaian Sengketa UUK Baru.

Bab Kelima yaitu tentang Kesimpulan dan Saran.